



**PENETAPAN**

Nomor 0234/Pdt.P/2017/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**ANTONI PEMOHON I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang Oli, tempat tinggal di , Kota Payakumbuh.

Sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di , Kota Payakumbuh.

Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 22 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 0234/Pdt.P/2017/PA.Pyk tanggal 22 Nopember 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 1997 bertempat di rumah seorang buya di Baso, Kabupaten Agam, yang menjadi wali nikahnya saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama MR. AP (alm), karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dihadapan seorang buya yang bernama MR. DT (alm), pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu MR. DY dan MR. S, dengan mahar berupa uang Rp. 50.000, rupiah;

Hlm 1 dari 11 hlm **Penetapan Nomor 0234/Pdt.P/2017/PA.Pyk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sepersusuan serta Pemohon II tidak berada dalam pinangan laki-laki lain;
4. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 4.1. ANAK I, lahir tanggal 25 Mei 2002;
  - 4.2. ANAK II, lahir tanggal 08 Desember 2003;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dihadapan P3N resmi, disebabkan ketika itu keluarga Pemohon II tidak merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada melampirkan surat keterangan Nikah Tidak Terdaftar dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Payakumbuh Barat, kota Payakumbuh Nomor : tanggal 22 November 2017;
8. Bahwa, Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;
9. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

Hlm 2 dari 11 hlm **Penetapan Nomor 0234/Pdt.P/2017/PA.Pyk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 1997 bertempat di Baso, Kabupaten Agam,
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 24 Nopember 2017 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang mana Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan memperbaiki nama anak ke II Pmohon I dan Pemohon II dalam poin 4.2.tertulis Deffon Tania Wiguba yang benar Deffon Tania Wiguna, dan yang selebihnya yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS pada Kantor Badan Pertanahan Pangan Payakumbuh, bertempat tinggal di , Kota Payakumbuh, saksi adalah Teman Pemohon I dan Pemohon II;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 3 dari 11 hlm **Penetapan Nomor 0234/Pdt.P/2017/PA.Pyk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II sejak tahun 1992;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada 19 Desember 1997;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Baso Kabupaten Agam, karena ibu kandung Pemohon II tidak setuju Pemohon II menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama MR. AP karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri (MR. DY) dan MR. S;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah jejaka sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan, dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan buku nikah;

Hlm 4 dari 11 hlm **Penetapan Nomor 0234/Pdt.P/2017/PA.Pyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di , Kota Payakumbuh, saksi adalah Teman Pemohon I dan Pemohon II;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak kecil dan kenal dengan Pemohon II sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada 19 Desember 1997;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan karena saksi waktu itu sebagai saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Baso Kabupaten Agam, disebabkan ibu kandung Pemohon II tidak merestui pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I, namun karena khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak baik terhadap Pemohon II dan Pemohon I, maka nikahnya disegerakan pelaksanaannya;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah adalah saudara ayah kandung Pemohon II (paman) yang bernama MR. AP;
- Bahwa yang menjadi buya/ yang membimbing pernikahan waktu itu bernama MR. DT;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri (MR. S) dan MR. DY;
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah jejak sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan, dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;

Hlm 5 dari 11 hlm **Penetapan Nomor 0234/Pdt.P/2017/PA.Pyk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak, Kartu Keluarga serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan buku nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti lain;

bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 24 Nopember 2017 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Hlm 6 dari 11 hlm **Penetapan Nomor 0234/Pdt.P/2017/PA.Pyk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan ini dengan dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut Hukum Islam, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Desember 1997 menurut ketentuan syariat Islam, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 19 Desember 1997 di Baso, Kabupaten Agam, dengan wali nikahnya Paman kandung Pemohon II yang bernama MR. AP, dan saksi nikahnya 1. MR. S, 2. MR. DY, serta maharnya uang sejumlah Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan

Hlm 7 dari 11 hlm **Penetapan Nomor 0234/Pdt.P/2017/PA.Pyk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : 1. **ANAK I, lahir tanggal 25 Mei 2002**; 2. **ANAK II, lahir tanggal 08 Desember 2003**, serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak-anaknya, Kartu Keluarga serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ( رواه الدارقطني و البيهقي )  
Artinya: "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, majelis berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti yaitu pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah, saksi dan mahar serta dihadapan P3N sebagaimana yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan

Hlm 8 dari 11 hlm **Penetapan Nomor 0234/Pdt.P/2017/PA.Pyk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 1997 di Baso, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II terbukti dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam sedangkan menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 1997 di Baso, Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh ;

Hlm 9 dari 11 hlm **Penetapan Nomor 0234/Pdt.P/2017/PA.Pyk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp . 239.000,- (Dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 M bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1439 H, oleh kami **Dra. Hj. Zurniati**, sebagai Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S.Ag** dan **Rahmi Mailiza, Annur, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1439 H dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S.Ag** dan **Roli Wilpa, S.HI.M.Sy** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Mulyani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Dra.Hj. Zurniati

Hakim Anggota

**Efidatul Akhyar, S.Ag**

Hlm 10 dari 11 hlm **Penetapan Nomor 0234/Pdt.P/2017/PA.Pyk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Roli Wilpa. S.HI. M.Sy

Panitera Pengganti

Muyani, S.H

**PERINCIAN BIAYA :**

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp 140.000,00
4.	Redaksi	: Rp 5.000,00
5.	PNBP Lainnya	: Rp 5.000,00
6.	Leges	: Rp 3.000,00
7.	Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 239,000.00 (dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)	

Hlm 11 dari 11 hlm **Penetapan Nomor 0234/Pdt.P/2017/PA.Pyk**